



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## PUTUSAN

**NOMOR : 195-K / PM II-08 / AD / VII / 2011**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : Budi Saputra  
Pangkat/NRP. : Prada/ 31080004681186  
Jabatan : Taru 2 Ton 2 Ki C Yonwalprotneg  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat tgl. Lahir : Deli serdang, 10 Nopember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Jl. Tanah Abang II No. 6 jakarta Pusat.

Terdakwa I dalam perkara ini tidak di tahan.

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : Nediensyah  
Pangkat/NRP. : Prada/ 31080036521187  
Jabatan : Taru 1 Ton 1 Ki C Yonwalprotneg  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat tgl. Lahir : Lubuk Linggau, 20 Nopember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Jl. Tanah Abang II No. 6 jakarta Pusat.

Terdakwa II dalam perkara ini tidak di tahan.

#### Terdakwa III :

Nama lengkap : Masranda  
Pangkat/NRP. : Pratu/ 31060845710287  
Jabatan : Taru 1 Ton II Ki C Yonwalprotneg  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat tgl. Lahir : Banda Aceh, 1 Pebruari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Jl. Tanah Abang II No. 6 jakarta Pusat.

Terdakwa III dalam perkara ini tidak di tahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya  
Nomor : BP-63/A-52/2010 tanggal 17 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Paspampres  
selaku Papera Nomor : Kep/192/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor :  
Dak/138/VI/2011 tanggal 8 Juli 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor :  
TAP-195/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.

b. Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-  
195/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang  
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Dak/138/VI/2011 tanggal 8 Juli 2011 di depan sidang yang di jadikan  
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan  
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada  
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga  
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang  
yang mengakibatkan luka-luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut  
Pasal 170 ayat (1) Jo (2) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa  
dijatuhi dengan Pidana:

- Terdakwa I Budi Saputra Prada NRP. 31080004681186  
Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

- Terdakwa II Nediandiyah Prada NRP. 31080036521187  
Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

- Terdakwa III Masranda Pratu NRP. 31060845710287  
Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSCM Jakarta Nomor 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 04 Oktober 2010 a.n. Gunawan alias Gugun.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 atas nama Agus Supriyadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Televisi 14 " merek Votre warna Hitam dalam keadaan rusak pecah.
- 1 (satu) unit Dispenser merek Nasional warna Putih dalam keadaan rusak pecah.
- 1 (satu) unit helm sepeda motor warna merah dalam keadaan rusak retak bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa I Prada Budi Saputra sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa II Nediensyah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa III Masranda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa para Terdakwa menyatakan sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/138/II/2011 tanggal 8 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di belakang Stasiun Gambir tepatnya di Patung Kartini Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka".**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Budi Saputra masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres sampai saat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31080004681186.

2. Bahwa Terdakwa-II Nediansyah masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 310800036521187.

3. Bahwa Terdakwa-III Masranda masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060845710287.

4. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Saksi-5 Gunawan alias Gugun di lapangan Futsal Monas Jakarta Pusat tahun 2010 dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 17.30 Wib di belakang Stasiun Gambir tepatnya di Patung Kartini Jakarta Pusat, Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Saksi-5 Gunawan alias Gugun sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja uang tersebut berasal dari patungan Terdakwa-I dan Terdakwa-III masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

6. Bahwa masih pada tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang ada di asrama Paspampres untuk pergi ke Monas, Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-III menggunakan sepeda motor Honda CBR sedangkan Terdakwa-II sendiri menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan tujuan mengambil pesanan kepada Saksi-5.

7. Bahwa setibanya di Monas para Terdakwa memarkir sepeda motornya didekat lapangan Futsal Monas lalu berjalan kaki menuju kolam Kartini Monas, ketika para Terdakwa melintas di depan kantor Satpol PP yang ada didekat kolam kartini Monas ditanya oleh Saksi-2 Heri Haryono "ada apa pak" tetapi oleh para Terdakwa tidak dijawab, selanjutnya para Terdakwa berjalan menuju kolam Kartini dan bertemu Sdr. Opi Ropiudin lalu Terdakwa III bertanya kepada Sdr. Opi Ropiudin "dimana Sd. Gugun" dan dijawab "tadi ada, sekarang tidak tahu".

8. Bahwa tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Satpol PP yaitu Saksi-1 Supri Jusman, Saksi-2 Heri Haryono dan Saksi-3 Agus Supriyadi, lalu Saksi-2 berkata "ada apa ini?" atas perkataan Saksi-2 membuat Terdakwa-I tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa-I memukul Saksi-3 beberapa kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dan kening sebelah kiri sehingga Saksi-3 jatuh tak sadarkan diri, kemudian Saksi-4 Mansur mendatangi tempat terjadinya keributan tetapi dipukul dengan bambu oleh Terdakwa-II dan pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi-4, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Opi Ropiudin melarikan diri ke Piket Garnisun dan dikejar oleh Terdakwa-III tetapi tidak berhasil sedangkan Saksi-4 melarikan diri kearah pos Diponegoro Monas untuk meminta bantuan kemudian dikejar oleh Terakwa-I dan Terdakwa-II tetapi tidak tertangkap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak berhasil menangkap saksi-4 yang melarikan diri kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke pos Satpol PP selanjutnya Terdakwa-I membanting televisi 14 inch merk Votre sehingga hancur sedangkan Terdakwa-II memukul lampu neon yang beradadi pos tersebut menggunakan kayu hingga pecah dan memukul galon air minum yang berada diatas dispenser merk Nasional jatuh dan rusak.

10. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III meninggalkan tempat hendak pulang ke Asrama Paspampres dalam perjalanan ketika melinasi pintu Monas arah pertamina bertemu dengan Saksi-5 lalu Terdakwa-I mmeminta pesanannya kepada Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 "tidak ada" kemudian Terdakwa-I emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 menggunakan helm sepeda motor warna Merah sebanyak lima kali pada bagian wajah dan enam kali pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menendang serta memukul Saksi-5 menggunakan tangan dan kaki pada bagian badan, punggung, dada sebelah kiri dan wajah sehingga Saksi-5 jatuh tak sadarkan diri setelah itu para Terdakwa meninggalkan Saksi-5.

11. Bahwa yang melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 yaitu Saksi-6 Sdri. Ani yang merupakan isteri Saksi-5.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut mengakibatkan televisi 14 inch warna Hitam merk Voltre dan Dispenser warna Putih merek Nasional rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

13. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi Gunawan alias Gugun ditemukan luka terbuka di wajah dan memar didada akibat dari kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSCM Cipto Mangunkusumo Nomor : 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 4 Oktobe 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, SpF,PhD Nip. 19600519.198811.1.001.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I terhadap Saksi Agus Supriyadi mengalami Vulnus Laceratum pada bibir atas sesuai sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Alia Farokni.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yan tercantum dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan :

Bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Supri Jusman  
Pekerjaan : Satpol PP  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 5 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Lama I RT 10/01 Nomor 13  
Kel. Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung  
Jakarta Timur.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 19.50 Wib bertempat di Pos Kolam Kartini Monas belakang Stasiun Gambir Jakarta Pusat Saksi-3 Agus Supriyadi dipukul oleh orang yang tidak diketahui namanya, selain melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan TV merk Votre, lampu neon panjang satu meter warna Putih dan Dispenser merk Nasional.
3. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-3 tersebut Saksi berada di kolam kartini bersama Sdr. Opi Ropiudin dan sedang menghindari pemukulan.
4. Bahwa yang bertugas di Pos Kolam Kartini semuanya ada lima orang yaitu Saksi-4 Mansur, Sdr. Opi Ropiudin, Saksi-2 Sdr. Heri Haryono, Saksi-3 Sdr. Agus Supriyadi dan Saksi-1 sedangkan Danton Sdr. Agus Tinus keluar dari siang jam berapa Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang memukul saksi-3, dengan menggunakan alat apa, caranya bagaimana, berapa kali dan mengenai bagian tubuh yang mana Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi-3 menderita luka bagian bibir atas.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Saksi-3 dipukuli oleh para Terdakwa, sepengetahuan Saksi yang datang ke Pos Kolam Kartini ada 3 (tiga) orang dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dipukuli oleh para Terdakwa di Pos Kolam Kartini.
8. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, para Terdakwa juga melakukan pengrusakan televisi, lampu neon dan dispenser.
9. Bahwa pada saat Saksi-3 dipukuli oleh para Terdakwa tersebut Saksi tidak melihat dan pada saat melakukan pengrusakan Saksi hanya mendengar karena Saksi ada di dekat lapangan basket jaraknya kira-kira kurang lebih 5 (lima) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Heri Haryono  
Pekerjaan : Anggota Satlinmas Prov DKI Jakarta.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 20 Pebruari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bina Marga RT. 004/07 Kel. Rawa Jati  
Kec. Pancoran Jakkarta Selatan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 19.50 Wib bertempat di Pos Kolam Kartini Jakarta Pusat terjadi pengroyokan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi-3 agus Supriyadi dan barang yang dirusak adalah televisi 14 inchmerek Votre warna Hitam dan dispenser warna putih.
4. Bahwa pada saat terjadi pengroyokan dan pengrusakan tersebut Saksi ada di depan Pos penjagaan Kolam Kartini Monas Jakarta Pusat dan kegiatan yang Saksi lakukan yaitu melaksanakan dinas jaga.
5. Bahwa ciri-ciri para Terdakwa tingginya antara 170 cm sampai 175 cm rambut cepak, warna kulit sawo matang, muka kurang jelas karena malam hari, pakaian yang digunakan para Terdakwa yaitu 2 (dua) orang menggunakan kaos lengan panjang warna Biru dan dilengannya bertuliskan "Polisi Militer" warna Kuning dan menggunakan topi sedangkan yang satunya menggunakan kaos preman warna Merah dan tidak menggunakan topi.
6. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena awalnya para Terdakwa mencari Saksi-5 Gunawan alias Gugun tetapi tidak bertemu sehingga melampiaskan kepada anggota Linmas Prov DKI Jakarta dengan cara melakukan pengroyokan dan pemukulan.
7. Bahwa salah satu Terdakwa mencekik leher Danru 5 Sdr. Opi Ropiudin kemudian Saksi-3 menghampiri untuk meleraikan tetapi langsung dipukul.
8. Bahwa salah seorang Terdakwa yang menggunakan kaos lengan panjang warna merah memukul muka dan mengenai mulut hingga Saksi-3 terjatuh setelah itu salah seorang yang menggunakan kaos Merah dan salah seorang yang menggunakan kaos lengan panjang mengeroyok Saksi-4 Sdr. Mansur dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan menggunakan kayu hingga terjatuh.
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-3 mengalami luka robek pada bibir atas dan dijahit dengan 5 (lima) jahitan sedangkan barang berupa televisi merek Votre dan dispenser merek nasional pecah dan tidak dapat digunakan lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Terdakwa merusak televisi merek Votre dan dispenser merek nasional dengan cara dibanting sedangkan lampu neon dipukul menggunakan bambu.

11. Bahwa selain Saksi yang melihat pengroyokan dan pengrusakan yaitu Saksi-1 Supri Jusman, Saksi-4, Saksi Opi Ropiudin dan saksi-3.

12. Bahwa ketika para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan Saksi lari ke Piket Garnisun untuk melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Supriyadi  
Pekerjaan : Satpol PP DKI  
Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bangun Nusa I Nomor 15 RT. 02 RW. 02 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Pos Kolam Kartini Jakarta Pusat Saksi dipukuli oleh para Terdakwa.

3. Bahwa pada saat Saksi dipukuli, Saksi hendak berusaha meleraikan Sdr. Opi Ropiudin karena menurut keterangan dari Saksi-2 Heri Haryono pada saat kami sedang nonton tv bersama-sama Sdr. Opi Ropiudin sedang berantem dengan para Terdakwa tetapi belum sempat Saksi menghampiri Sdr. Opi Ropiudin salah seorang anggota tersebut tiba-tiba menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi sehingga Saksi pingsan dan jatuh tidak ingat apa-apa lagi.

4. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi menderita luka pada bagian mulut/bibir dengan 5 (lima) jahitan, kening sakit dan kepala bagian belakang dipegang sakit.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi penyebabnya sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa, orang yang memukul Saksi menggunakan pakaian preman kaos warna apa saksi lupa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui, selain memukul Saksi Terdakwa melakukan apa dan Saksi baru mengetahuinya sesuai keterangan teman-teman Saksi bila para Terdakwa juga melakukan pengrusakan TV dan dispenser.

7. Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi-1 Jupri Jusman, Saksi-2 Heri Haryono, Saksi-4 Mansur dan Sdr. Opi Ropiudin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Mansur  
Pekerjaan : Satpol PP  
Tempat Tgl. Lahir : Lebak, 21 April 1984  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Haji Mali RT. 007 RW. 001 Nomor 77 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 19.50 Wib bertempat di Pos Kolam Kartini Monas belakang stasiun Gambir Jakarta Pusat Saksi dipukul oleh orang yang tidak dikenal.
3. Bahwa yang memukul Saksi satu orang dengan ciri-ciri gemuk tinggi 170 cm dan Saksi berada di Pos Kartini Gambir sedang tugas jaga Pos dan sedang nonton televisi.
4. Bahwa yang bertugas di Pos Kartini semuanya ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, Sdr. Opi Ropiudin, Saksi-2 Sdr. Heri Haryono, Saksi-3 Agus Supriyadi, Saksi-1 Supri Jusman dan Sdr. Agus Tinus, pada saat Saksi dipukuli di Pos Kartini ada 5 (lima) orang anggota karena Sdr. Agus Tinus ijin keluar Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa yang memukuli Saksi hanya satu orang ciri-ciri badannya gemuk tinggi 170 cm karena tinggian dia dari pada Saksi, Saksi dipukul dengan bambu kuning panjangnya kira-kira dua meter ukuran tongkat sebanyak kurang lebih lima kali mengenai punggung belakang dua kali dan mengenai tangan sebanyak tiga kali.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi menderita sakit-sakit, Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya.
7. Bahwa para Terdakwa datang di Pos Kartini Gambir sebanyak tiga orang dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dipukuli oleh Terdakwa.
8. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi, para Terdakwa melakukan apa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi langsung meninggalkan pos menuju pos Diponegoro untuk mencari bantuan.
9. Bahwa pada saat Saksi dipukuli oleh Terdakwa tersebut tidak ada yang melihat karena sepi dan Saksi-3 sudah terkapar.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyangkal yaitu bahwa para Terdakwa memukul Saksi-4 tidak menggunakan bambu tetapi menggunakan tangan kosong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh para Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Gunawan alias Gugun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 21 September 1966  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Banker Lapangan Futsal Monas Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sebulan yang lalu di Monas melalui Sdr. Bowo sopir Presiden anggota TNI Saksi tidak mengetahui pangkatnya dan Sdr. David PM yang jaga di Istana dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa-1 menggunakan helm sepeda motor tertutup warna merah dengan cara helm di pegang tangankanan kemudian dipukulkan kebadan Saksi sebanyak lima kali dan mengenai muka dan dada sebelah kiri sebanyak enam kali sedangkan dua orang temannya memukul Saksi dengan tangan dan kaki caranya tangan kiri mengepal kemudian dipukulkan kebadan Saksi beberapa kali tidak terhitung karena Saksi pingsan dan mengenai punggung belakang dan dada sebelah kiri juga menendang menggunakan kaki kanan mengenai muka Saksi dan seluruh badan.
3. Bahwa akibat pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi menderita luka memar dipelipis mata kanan, dada sebelah kiri, punggung belakang luka memar dan ibu jari tangan kiri luka memar.
4. Bahwa yang menyebabkan Saksi dipukuli atau di keroyok oleh para Terdakwa karena Saksi tidak mendapatkan ganja yang mana pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 17.30 Wib di Patung Kartini belakang stasiun Gambir Jakarta Pusat Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk dibelikan daun Ganja, karena Saksi tidak mendapatkan daun ganja yang diinginkan oleh Terdakwa-I maka Terdakwa-I marah-marah dan memukuli/mengeroyok Saksi.
5. Bahwa selain melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi para Terdakwa juga melakukan pengrusakan berupa TV dan dispenser di Pos satpol PP lapangan futsal.
6. Bahwa yang turut menyaksikan pada saat Saksi dipukuli oleh para Terdakwa adalah isteri Saksi bernama Ani Saksi-6.
7. Bahwa Saksi disuruh membeli ganja oleh Terdakwa-I sebanyak dua kali yang pertama tanggal 15 Agustus 2010 sekitar pukul 17.30 Wib dipatung Kartini belakang Stasiun Gambir Saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli daun ganja dan karena tidak mendapatkan maka uangnya Saksi kembalikan lagi dan kedua pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 18.30 Wib karena Saksi tidak mengetahui beli dimana daun ganja hingga Saksi tidak mendapatkan lalu Terdakwa-I marah-marah dan para mengeroyok Saksi, Saksi dipukul dengan helm sebanyak dua kali, dengan sandal sebanyak dua kali, dipukul dengan tangan mengepal dan tangan terbuka masing-masing sebanyak dua kali serta ditendang sebanyak dua kali oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa-I memukul Saksi-5 (Sdr. Gunawan alias Gugun) menggunakan helm tidak berulang-ulang tapi hanya sekali.
- Terdakwa-II memukul Saksi-5 (Sdr. Gunawan alias Gugun) tidak berulang-ulang tapi hanya dua kali menggunakan tangan kosong.
- Terdakwa-III memukul dan memendang Saksi-5 (Sdr. Gunawan alias Gugun) tidak berulang-ulang tapi hanya dua kali menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak dua kali.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Ani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 16 April 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Banker Lapangan Futsal Monas Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sebulan yang lalu sedangkan dengan kedua orang temannya Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa suami Saksi yaitu Saksi-5 Gunawan alias Gugun dipukul/dikeroyok oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 20.30 Wib di depan pintu pertamina Jalan Merdeka Timur Jakarta Pusat.
3. Bahwa Saksi-5 dipukuli oleh Terdakwa-1 menggunakan helm sepeda motor tertutup warna Merah, caranya helm dipegang dengan tangan kanan dan dipukulkan kebadan Saksi-5 sebanyak 6 (enam) kali mengenai muka dan dada sebelah kiri sebanyak 6 (enam) kali sedangkan dua orang temannya memukul Saksi-5 dengan tangan dan kaki caranya tangan kanan dan kiri mengepal kemudian dipukulkan kebadan Saksi-5 sebanyak berapa kali tidak terhitung hingga Saksi-5 pingsan mengenai muka dan tangan diinjak-injak dengan sepatu warna Hitam panjang.
4. Bahwa akibat pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi-5 menderita luka memar pada pelipis mata sebelah kanan, dada sebelah kiri, punggung belakang luka memar dan ibu jari tangan kiri luka memar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya Saksi-5 dipukul/dikeroyok oleh para Terdakwa dan pada saat Saksi-5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul/dikeroyok oleh para Terdakwa tersebut Saksi melihat secara langsung, Saksi-5 dipukul dengan helm sebanyak satu kali, dengan sendal sebanyak satu kali, dipukul dengan tangan mengepal dan tangan terbuka masing-masing sebanyak dua kali serta ditendang sebanyak dua kali oleh para Terdakwa.

6. Bahwa selain Saksi yang menyaksikan Saksi-5 dikeroyok/dipukuli oleh para Terdakwa yaitu Sdr. Robet tukang foto Monas tetapi alamatnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa-I memukul Saksi-5 (Sdr. Gunawan alias Gugun) menggunakan helm tidak berulang-ulang tapi hanya sekali.
- Terdakwa-II memukul Saksi-5 (Sdr. Gunawan alias Gugun) tidak berulang-ulang tapi hanya dua kali menggunakan tangan kosong.
- Terdakwa-III memukul dan memendang Saksi-5 (Sdr. Gunawan alias Gugun) tidak berulang-ulang tapi hanya dua kali menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak dua kali.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Budi Saputra masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31080004681186.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi V Gunawan alias Gugun di lapangan Futsal Monas Jakarta Pusat dua bulan yang lalu dalam hubungan sebagai kawan kemudian Terdakwa suruh beli ganja.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 19.30 Wib di kantor Satpol PP Kolam Kartini Terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan, yang Terdakwa pukul ada 6 (enam) orang anggota Satpol PP yang tidak Terdakwa kenal namanya lalu mereka melarikan diri, kemudian Terdakwa membanting TV hingga rusak merk apa tv tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa naik motor Honda CBR warna hitam Nopolnya lupa bersama Terdakwa III Pratu Masranda setibanya di depan pintu gerbang Pertamina Terdakwa bertemu dengan Saksi V Gunawan alias Gugun lalu Terdakwa pukuli dengan helm sepeda motor warna merah milik Terdakwa III dan Terdakwa III ikut memukuli juga.
4. Bahwa Terdakwa memukuli Saksi V menggunakan helm sepeda motor tertutup merah dengan cara helm Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukulkan ke badan Saksi V sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggungnya, memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kaliselanjutnya Terdakwa mengejar istrinya karena dia teriak-teriak setelah Terdakwa pegang hanya Terdakwa suruh diam lalu sekira pukul 20.00 Wib kembali ke asrama.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat pukulan Terdakwa dan Terdakwa III tersebut apa yang diderita oleh Saksi V Terdakwa tidak mengetahuinya.
6. Bahwa yang memukul 6 (enam) orang Satpol PP dengan kaki caranya kaki kanan kiri Terdakwa tendangan tubuhnya mereka sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa tendang dengan kaki kanan dari belakang dan anggota Satpol PP tersebut menunduk sehingga tidak kena dan yang kedua Terdakwa menendangnya dengan kaki kiri karena anggota Satpol balik kanan tendangan Terdakwa mengenai mulutnya.
7. Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap anggota Satpol tersebut mulutnya mengeluarkan darah.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan /pengeroyokan terhadap Saksi V dan 6 (enam) orang anggota Satpol PP tersebut bersama Terdakwa II Prada Nediensyah dan Terdakwa III.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi V karena Saksi V disuruh Terdakwa membeli daun ganja tidak dapat sedangkan anggota Satpol PP Terdakwa pukuli karena sewaktu ditanya keberadaan Saksi V menjawab tidak tahu sehingga Terdakwa marah, kemudian salah seorang dari mereka Terdakwa pukul lalu 5 (lima) orang lainnya kabur selanjutnya tv yang ada ditempat Terdakwa angkat lalu Terdakwa banting sehingga rusak.
10. Bahwa Terdakwa membeli dan memakai/menggunakan daun ganja sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dapatkan dari Saksi V semuanya pada hari dan tanggalnya lupa seluruhnya bulan September 2010.
11. Bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja bersama Terdakwa III dan Terdakwa II, tempat untuk menghisap ganja di Patung Kuda 1 (satu) Monas Jakarta Pusat.
12. Bahwa selain daun ganja Terdakwa tidak pernah memakai/menggunakan obat-obatan terlarang jenis yang lain.
13. Bahwa televisi merk Votre tersebut adalah televisi yang Terdakwa banting dan barang tersebut yang Terdakwa rusak, selain membanting TV Terdakwa juga mendorong Dispenser dan memukul lampu neon yang berada di pos Satpol PP.
14. Bahwa menurut pendapat Terdakwa seorang anggota TNI dilarang memakai/menggunakan obat-obatan terlarang. Terdakwa memakai daun ganja karena setiap malam tidak bisa tidur.
15. Bahwa pertama kali Terdakwa memakai daun ganja awal bulan September 2010 dan terakhir pada pertengahan bulan September 2010.
16. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD yang baik dan disiplin serta sanggup mentaati semua peraturan yang berlaku.

**Terdakwa II** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Nediensyah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 310800036521187.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 Terdakwa sedang makan di Asrama Paspampres lalu diajak oleh Terdakwa I untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih hutang kepada Saksi V Gunawan alias Gugun sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selesai makan langsung pergi menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Prada Didi Sutrisno. Setibanya di Monas Terdakwa dan Terdakwa I mencari Saksi V dan bertemu dengan Satpol PP yang tidak Terdakwa kenal namanya selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Satpol PP tersebut apakah melihat Saksi V lalu dijawab oleh anggota Satpol PP tidak tahu. Tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota Satpol PP, salah satu anggota Satpol PP menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan tidak sopan "ada apa" lalu para Terdakwa melakukan pemukulan terlebih dulu namun anggota Satpol PP kabur setelah kembali mengejar ada anggota Satpol PP yang tergeletak pingsan tetapi siapa yang melakukan pemukulan Terdakwa tidak mengetahuinya.

3. Bahwa kemudian sekembalinya dari Pos Satpol PP di dalam Monas depan Stasiun Gambir bertemu dengan Saksi V saat itu juga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi V.

4. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi V menggunakan helm warna merah sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III memukul Saksi V menggunakan tangan mengepal mengenai kepala belakang dan menendang bagian punggung.

5. Bahwa selain Saksi V yang dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa I juga memukul terhadap Saksi III Agus Supriyadi saat di pos Satpol PP di dekat lapangan Futsal Monas.

6. Bahwa pada saat Terdakwa I memukul Saksi III posisi Terdakwa sedang mengejar satpol PP yang lari sedangkan Terdakwa tidak melihat Terdakwa III, sekembalinya mengejar Satpol PP Saksi III sudah tergeletak, kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III mencari Saksi V dan bertemu di sekitar Monas kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi V diikuti oleh Terdakwa tetapi terhadap Saksi III tersebut Terdakwa tidak melakukan pemukulan.

7. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi V mengalami luka memar dibagian pelipis mata kanan, dada sebelah kiri dan memar di punggung belakang.

8. Bahwa Terdakwa I menyuruh Saksi V membeli daun ganja dan Saksi V diberi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena Saksi V disuruh membeli daun ganja tidak bisa maka Terdakwa I marah-marah hingga terjadi pemukulan tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa I menyuruh Saksi V membeli daun ganja dan Terdakwa juga sudah pernah menggunakan daun ganja pada bulan Mei 2010 di daerah Cengkareng.

10. Bahwa daun ganja yang Terdakwa gunakan tersebut diberi Sdr. Heri di Cengkareng dan alamat pastinya Sdr. Heri Terdakwa tidak mengetahuinya.

11. Bahwa cara Terdakwa I membating televisi merk Votre hingga hancur, kemudian Terdakwa menggunakan kayu memukul lampu neon hingga pecah dan memukul galon dispenser hingga roboh dan rusak.

**Terdakwa III** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Masranda masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah lulus ditugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060845710287.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 19.30 Wib di Monas tepatnya dekat Pos Satpol PP sekitar lapangan Futsal Jakarta Pusat Terdakwa dan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil ganja kepada Saksi V Gunawan alias Gugun, karena sebelumnya Terdakwa I sudah menitipkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi V untuk dibelikan ganja.

3. Bahwa setibanya di Monas para Terdakwa mencari Saksi V disekitar kolam ikan dekat stasiun Gambir ternyata tidak ada dan yang ada seorang anggota satuan Polisi Pamong Praja yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anggota satpol tersebut dengan kata "dimana Sdr. Gugun" lalu dijawab "Tadi ada, sekarang tidak tahu" lalu datang 5 (lima) orang anggota Satpol PP sambil berkata "ada apa ini".

4. Bahwa kemudian Terdakwa I tersinggung atas kata-kata Satpol PP tersebut lalu Terdakwa I langsung memukul salah seorang anggota Satpol PP hingga jatuh, sedangkan 5 (lima) orang anggota Satpol PP yang lain melarikan diri lalu Terdakwa kejar. Terdakwa mengejar satpol PP yang melarikan diri kira-kira berjarak 25 meter, karena tidak tertangkap maka Terdakwa berhenti, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar satpol PP yang melarikan diri masuk ke dalam pos Satpol PP, karena Satpol PP yang masuk ke dalam berhasil meloloskan diri dan keluar maka Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan terhadap barang yang ada di dalam pos Satpol PP.

5. Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali ke lapangan futsal untuk mengambil sepeda motor yang diparkir, dalam perjalanan pulang para Terdakwa melihat Saksi V sedang berjalan dekat pintu keluar dekat Mabesad, lalu para Terdakwa menghampiri dan langsung ditanya oleh Terdakwa I "mana barangnya" dijawab "tidak ada". Kemudian para Terdakwa emosi lalu mengeroyok Saksi V dan dipukuli menggunakan tangan mengepal dan ditendangi menggunakan kaki, sedangkan Terdakwa I memukuli Saksi V menggunakan helm sepeda motor warna merah setelah Saksi V tidak sadarkan diri lalu ditinggalkan oleh para Terdakwa.

6. Bahwa akibat pengeroyokan terhadap Saksi V tersebut saat para Terdakwa tinggalkan Terdakwa melihat muka Saksi V tertutup darah dan hingga sekarang Terdakwa tidak mengetahui luka-lukanya.

7. Bahwa yang melihat peristiwa pengeroyokan tersebut adalah pengunjung Monas dan tidak ada yang berani meleraikan.

8. Bahwa para Terdakwa ketika melakukan pengeroyokan menggunakan pakaian preman, Terdakwa menggunakan celana jeans dan kaos lengan panjang warna biru dilengan tangan bertuliskan "Polisi Militer", Terdakwa I menggunakan celana jeans dan baju warna merah serta abu-abu dan Terdakwa II menggunakan celana jeans berkaos lengan panjang warna biru di lengan tangan bertuliskan "Polisi Militer".

9. Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I dimana kami sepakat untuk membeli ganja dengan cara patungan yaitu Terdakwa I Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa patungan membeli daun ganja kepada Saksi V baru sekali ini ingin mencoba malam itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSCM Jakarta Nomor 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 04 Oktober 2010 a.n. Gunawan alias Gugun.
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 atas nama Agus Supriyadi.
- Barang-barang :
- 1 (satu) unit Televisi 14 " merk Votre warna hitam dalam keadaan rusak pecah.
- 1 (satu) unit dispenser merk Nasional warna putih dalam keadaan rusak dan pecah.
- 1 (satu) unit helm sepeda motor warna merah dalam keadaan rusak retak bagian depan.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Budi Saputra masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31080004681186.
2. Bahwa benar Terdakwa-II Nediensyah masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 310800036521187.
3. Bahwa benar Terdakwa-III Masranda masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060845710287.
4. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Saksi-5 Gunawan alias Gugun di lapangan Futsal Monas Jakarta Pusat tahun 2010 dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 17.30 Wib di belakang Stasiun Gambir tepatnya di Patung Kartini Jakarta Pusat, Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Saksi-5 Gunawan alias Gugun sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja uang tersebut berasal dari patungan Terdakwa-I dan Terdakwa-III masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar masih pada tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang ada di asrama Paspampres untuk pergi ke Monas, Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-III menggunakan sepeda motor Honda CBR sedangkan Terdakwa-II sendiri menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan tujuan mengambil pesanan kepada Saksi-5.

7. Bahwa benar setibanya di Monas para Terdakwa memarkir sepeda motornya didekat lapangan Futsal Monas lalu berjalan kaki menuju kolam Kartini Monas, ketika para Terdakwa melintas di depan kantor Satpol PP yang ada didekat kolam kartini Monas ditanya oleh Saksi-2 Heri Haryono "ada apa pak" tetapi oleh para Terdakwa tidak dijawab, selanjutnya para Terdakwa berjalan menuju kolam Kartini dan bertemu Sdr. Opi Ropiudin lalu Terdakwa III bertanya kepada Sdr. Opi Ropiudin "dimana Sd. Gugun" dan dijawab "tadi ada, sekarang tidak tahu".

8. Bahwa benar tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Satpol PP yaitu Saksi-1 Supri Jusman, Saksi-2 Heri Haryono dan Saksi-3 Agus Supriyadi, lalu Saksi-2 berkata "ada apa ini?" atas perkataan Saksi-2 membuat Terdakwa-I tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa-I memukul Saksi-3 beberapa kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dan kening sebelah kiri sehingga Saksi-3 jatuh tak sadarkan diri, kemudian Saksi-4 Mansur mendatangi tempat terjadinya keributan tetapi dipukul dengan bambu oleh Terdakwa-II dan pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi-4, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Opi Ropiudin melarikan diri ke Piket Garnisun dan dikejar oleh Terdakwa-III tetapi tidak berhasil sedangkan Saksi-4 melarikan diri kearah pos Diponegoro Monas untuk meminta bantuan kemudian dikejar oleh Terakwa-I dan Terdakwa-II tetapi tidak tertangkap.

9. Bahwa benar karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak berhasil menangkap saksi-4 yang melarikan diri kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke pos Satpol PP selanjutnya Terdakwa-I membanting televisi 14 inch merk Votre sehingga hancur sedangkan Terdakwa-II memukul lampu neon yang beradadi pos tersebut menggunakan kayu hingga pecah dan memukul galon air minum yang berada diatas dispenser merk Nasional jatuh dan rusak.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III meninggalkan tempat hendak pulang ke Asrama Paspampres dalam perjalanan ketika melinasi pintu Monas arah pertamina bertemu dengan Saksi-5 lalu Terdakwa-I mmeminta pesanannya kepada Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 "tidak ada" kemudian Terdakwa-I emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 menggunakan helm sepeda motor warna Merah sebanyak lima kali pada bagian wajah dan enam kali pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menendang serta memukul Saksi-5 menggunakan tangan dan kaki pada bagian badan, punggung, dada sebelah kiri dan wajah sehingga Saksi-5 jatuh tak sadarkan diri setelah itu para Terdakwa meninggalkan Saksi-5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar yang melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 yaitu Saksi-6 Sdri. Ani yang merupakan isteri Saksi-5.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut mengakibatkan televisi 14 inch warna Hitam merk Voltre dan Dispenser warna Putih merek Nasional rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

13. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi Gunawan alias Gugun ditemukan luka terbuka di wajah dan memar didada akibat dari kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSCM Cipto Mangunkusumo Nomor : 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 4 Oktobe 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, SpF,PhD Nip. 19600519.198811.1.001.

14. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I terhadap Saksi Agus Supriyadi mengalami Vulnus Laceratum pada bibir atas sesuai sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Alia Farokni.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam tuntutananya namun pidana yang di mohonkan, Majelis akan memutuskan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "mengggunakan kekerasan terhadap orang"

Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain luka-luka".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-I Budi Saputra masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Yonwalprotneg Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31080004681186.

2. Bahwa benar Terdakwa-II Nediansyah masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 310800036521187.

3. Bahwa benar Terdakwa-III Masranda masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama tiga bulan, setelah lulus di tugaskan ke Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060845710287.

4. Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/138/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.

5. Bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri para Terdakwa.

6. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

- Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

- Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai “dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang(atau lebih).

- Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kkepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

- Didalam praktik peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana Terdakwa hanya terdiri dari dua orang, seperti halnya pendapat (Vide law report 1973 dari putusan PN.tanjung balai No.229/KIS/1973/PN-TB tanggal 24 Januari 1973 dan juga yang terjadi di PN Ternate).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar masih pada tanggal 27 September 2010 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang ada di asrama Paspampres untuk pergi ke Monas, Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-III menggunakan sepeda motor Honda CBR sedangkan Terdakwa-II sendiri menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan tujuan mengambil pesanan kepada Saksi-5.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Satpol PP yaitu Saksi-1 Supri Jusman, Saksi-2 Heri Haryono dan Saksi-3 Agus Supriyadi, lalu Saksi-2 berkata “ada apa ini?” atas perkataan Saksi-2 membuat Terdakwa-I tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa-I memukul Saksi-3 beberapa kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dan kening sebelah kiri sehingga Saksi-3 jatuh tak sadarkan diri, kemudian Saksi-4 Mansur mendatangi tempat terjadinya keributan tetapi dipukul dengan bambu oleh Terdakwa-II dan pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi-4, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Opi Ropiudin melarikan diri ke Piket Garnisun dan dikejar oleh Terdakwa-III tetapi tidak berhasil sedangkan Saksi-4 melarikan diri kearah pos Diponegoro Monas untuk meminta bantuan kemudian dikejar oleh Terakwa-I dan Terdakwa-II tetapi tidak tertangkap.

3. Bahwa benar karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak berhasil menangkap saksi-4 yang melarikan diri kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke pos Satpol PP selanjutnya Terdakwa-I membanting televisi 14 inch merk Votre sehingga hancur sedangkan Terdakwa-II memukul lampu neon yang beradadi pos tersebut menggunakan kayu hingga pecah dan memukul galon air minum yang berada diatas dispenser merk Nasional jatuh dan rusak.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III meninggalkan tempat hendak pulang ke Asrama Paspampres dalam perjalanan ketika melinasi pintu Monas arah pertamina bertemu dengan Saksi-5 lalu Terdakwa-I mmeminta pesanannya kepada Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 “tidak ada” kemudian Terdakwa-I emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 menggunakan helm sepeda motor warna Merah sebanyak lima kali pada bagian wajah dan enam kali pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menendang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memukul Saksi-5 menggunakan tangan dan kaki pada bagian badan, punggung, dada sebelah kiri dan wajah sehingga Saksi-5 jatuh tak sadarkan diri setelah itu para Terdakwa meninggalkan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Satpol PP yaitu Saksi-1 Supri Jusman, Saksi-2 Heri Haryono dan Saksi-3 Agus Supriyadi, lalu Saksi-2 berkata "ada apa ini?" atas perkataan Saksi-2 membuat Terdakwa-I tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa-I memukul Saksi-3 beberapa kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dan kening sebelah kiri sehingga Saksi-3 jatuh tak sadarkan diri, kemudian Saksi-4 Mansur mendatangi tempat terjadinya keributan tetapi dipukul dengan bambu oleh Terdakwa-II dan pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi-4, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Opi Ropiudin melarikan diri ke Piket Garnisun dan dikejar oleh Terdakwa-III tetapi tidak berhasil sedangkan Saksi-4 melarikan diri kearah pos Diponegoro Monas untuk meminta bantuan kemudian dikejar oleh Terakwa-I dan Terdakwa-II tetapi tidak tertangkap.

2. Bahwa benar karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak berhasil menangkap saksi-4 yang melarikan diri kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke pos Satpol PP selanjutnya Terdakwa-I membanting televisi 14 inch merk Votre sehingga hancur sedangkan Terdakwa-II memukul lampu neon yang beradadi pos tersebut menggunakan kayu hingga pecah dan memukul galon air minum yang berada diatas dispenser merk Nasional jatuh dan rusak.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III meninggalkan tempat hendak pulang ke Asrama Paspampres dalam perjalanan ketika melinasi pintu Monas arah pertama bertemu dengan Saksi-5 lalu Terdakwa-I mmeminta pesanannya kepada Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 "tidak ada" kemudian Terdakwa-I emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 menggunakan helm sepeda motor warna Merah sebanyak lima kali pada bagian wajah dan enam kali pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menendang serta memukul Saksi-5 menggunakan tangan dan kaki pada bagian badan, punggung, dada sebelah kiri dan wajah sehingga Saksi-5 jatuh tak sadarkan diri setelah itu para Terdakwa meninggalkan Saksi-5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut mengakibatkan televisi 14 inch warna Hitam merk Voltre dan Dispenser warna Putih merek Nasional rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

5. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi Gunawan alias Gugun ditemukan luka terbuka di wajah dan memar didada akibat dari kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSCM Cipto Mangunkusumo Nomor : 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 4 Oktobe 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, SpF,PhD Nip. 19600519.198811.1.001.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I terhadap Saksi Agus Supriyadi mengalami Vulnus Laceratum pada bibir atas sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Alia Farokni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “mengakibatkan orang lain luka-luka”

- Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

- Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

- “Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

- Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu “mengakibatkan luka” namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam pasal 170 KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Satpol PP yaitu Saksi-1 Supri Jusman, Saksi-2 Heri Haryono dan Saksi-3 Agus Supriyadi, lalu Saksi-2 berkata “ada apa ini?” atas perkataan Saksi-2 membuat Terdakwa-I tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa-I memukul Saksi-3 beberapa kali dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dan kening sebelah kiri sehingga Saksi-3 jatuh tak sadarkan diri, kemudian Saksi-4 Mansur mendatangi tempat terjadinya keributan tetapi dipukul dengan bambu oleh Terdakwa-II dan pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi-4, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Opi Ropiudin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke Piket Garnisun dan dikejar oleh Terdakwa-III tetapi tidak berhasil sedangkan Saksi-4 melarikan diri ke arah pos Diponegoro Monas untuk meminta bantuan kemudian dikejar oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tetapi tidak tertangkap.

2. Bahwa benar karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak berhasil menangkap saksi-4 yang melarikan diri kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke pos Satpol PP selanjutnya Terdakwa-I membanting televisi 14 inch merk Votre sehingga hancur sedangkan Terdakwa-II memukul lampu neon yang beradadi pos tersebut menggunakan kayu hingga pecah dan memukul galon air minum yang berada diatas dispenser merk Nasional jatuh dan rusak.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III meninggalkan tempat hendak pulang ke Asrama Paspampres dalam perjalanan ketika melinasi pintu Monas arah pertamina bertemu dengan Saksi-5 lalu Terdakwa-I mmeminta pesanannya kepada Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 "tidak ada" kemudian Terdakwa-I emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 menggunakan helm sepeda motor warna Merah sebanyak lima kali pada bagian wajah dan enam kali pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menendang serta memukul Saksi-5 menggunakan tangan dan kaki pada bagian badan, punggung, dada sebelah kiri dan wajah sehingga Saksi-5 jatuh tak sadarkan diri setelah itu para Terdakwa meninggalkan Saksi-5.

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut mengakibatkan televisi 14 inch warna Hitam merk Voltre dan Dispenser warna Putih merek Nasional rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

5. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Saksi Gunawan alias Gugun ditemukan luka terbuka di wajah dan memar didada akibat dari kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSCM Cipto Mangunkusumo Nomor : 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 4 Oktobe 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja, SpF,PhD Nip. 19600519.198811.1.001.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I terhadap Saksi Agus Supriyadi mengalami Vulnus Laceratum pada bibir atas sesuai sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Alia Farokni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "mengakibatkan orang lain luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang-mengakibatkan orang lain luka-luka”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena arogan sehingga tidak bisa mengendalikan emosinya.
2. Bahwa yang mendorong para Terdakwa melakukan hal tersebut karena para Terdakwa mencari Sdr. Gugun untuk mengambil pesanan ganja tidak ketemu dan selanjutnya ditanya “ada apa” dengan sikap yang kurang sopan oleh anggota Satpol PP sehingga membuat para Terdakwa marah dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan, baik terhadap anggota Satpol PP, Sdr. Gugun maupun terhadap barang-barang seperti TV, Dispenser dan lampu yang ada di Pos Satpol PP.
3. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain dan dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain.
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI, Khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSCM Jakarta Nomor 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 04 Oktober 2010 a.n. Gunawan alias Gugun.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 atas nama Agus Supriyadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Televisi 14 " merk Votre warna hitam dalam keadaan rusak pecah.
- 1 (satu) unit dispenser merk Nasional warna putih dalam keadaan rusak dan pecah.
- 1 (satu) unit helm sepeda motor warna merah dalam keadaan rusak retak bagian depan.

Karena ada pemiliknya maka perlu dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa-I tersebut diatas yaitu nama : Budi Saputra Pangkat Prada Nrp. 31080004681186, Terdakwa-II nama : Nediensyah Pangkat Prada Nrp. 310800036521187, Terdakwa-III nama : Masranda Pangkat Pratu Nrp. 310060845710287 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang"

2. Memidana Terdakwa-I oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan

Memidana Terdakwa-II oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan

Memidana Terdakwa-III oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :
    - 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSCM Jakarta Nomor 928/TU.FK/IX/2010 tanggal 04 Oktober 2010 a.n. Gunawan alias Gugun.
    - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Tarakan Nomor 94-92-15 tanggal 27 September 2010 atas nama Agus Supriyadi.
- Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang :
  - 1 (satu) unit Televisi 14 " merk Votre warna hitam dalam keadaan rusak pecah.
  - 1 (satu) unit dispenser merk Nasional warna putih dalam keadaan rusak dan pecah.
  - 1 (satu) unit helm sepeda motor warna merah dalam keadaan rusak retak bagian depan.Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal 21 September 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH. Letkol Chk Nrp. 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk Nrp. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH. Mayor Chk NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk Nrp. 2920016820371, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP. 636227, di hadapan umum dan para Terdakwa.

## HAKIM KETUA

TTD

**Gatut Sulisty, SH.**  
**Letkol Chk Nrp. 573402**

## HAKIM ANGGOTA I

TTD

**Kirto, SH**  
**Mayor Chk Nrp. 1930004780966**

## HAKIM ANGGOTA II

TTD

**Ahmad Gawi, SH**  
**Mayor Chk NRP. 563660**

## PANITERA

TTD

**Karsedi, SH**  
**Kapten Chk NRP. 636227**